

**ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI  
PERBANKAN SYARIAH TERHADAP  
MINAT MENABUNG**

**(Studi Kasus di Gampong Jawa)**

**Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, Amalya Ridwan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa

dayyanusuf@gmail.com

**ABSTRACT**

*These days, sharia banking is still debatable among people. Some of them assume that profit/sharing ratio is similar to giving/return of interest rate which means that both sharia banking and conventional ones is also the same. Therefore, this study aims to investigate the people's understanding about sharia banking, especially on saving (case study at Gampong Jawa). This is a field research by using phenomenology qualitative approach. As participants, 11 people at Gampong Jawa were interviewed to complete the data of this study. The results showed that most of them do not understand about sharia banking. However, almost of the informants were interested in saving their money at sharia banking, and only two of them were not. This shows that there are still many people who should be given an understanding of sharia banking.*

*Keyword : Public Understanding, Syariah Banking, Interest in Saving*

**I. PENDAHULUAN**

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>1</sup> Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Hasyr, (59):18).*<sup>2</sup>

Mengenai makna ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Evaluasilah diri kalian sebelum amal perbuatan kalian dihitung, periksalah amal perbuatan yang kalian simpan untuk diri kalian demi hari dimana kalian akan dikembalikan dan diperlihatkan kepada Tuhan kalian."<sup>3</sup> Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.<sup>4</sup> Bank merupakan suatu sektor yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, dalam menjalankan usahanya bank di Indonesia terdiri bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>5</sup>

Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah insentif imbal hasil, dimana bank konvensional menerapkan sistem bunga dan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, adanya perbedaan prinsip antara bank konvensional dengan bank syariah diantaranya bank konvensional penentu bunga yang dibuat pada waktu akad, sedangkan pada prinsip syariah penentu besarnya rasio bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 153.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2001), h. 1115.

<sup>3</sup> Ibnu Katsir al-Dimasyqi Al-Hafz, *Imam Abi Al-Fida' Tafsir Al-Qur'an al Azim, Terj.* (Bairud: Dar al Fikr, 1992), h. 450.

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007), h. 18.


<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin ke-4 dan ke-7.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 201.

Pada era modern sekarang ini, pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih kurang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara awal yang dilakukan penulis terhadap 10 masyarakat di Gampong Jawa Kota Langsa. Hampir keseluruhan masyarakat (80%) mengatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa nisbah bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengembalian suku bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja, yang membedakan hanyalah istilahnya saja. Hal ini mengakibatkan masih tidak adanya kesadaran diri dimasyarakat untuk menabungkan hartanya di perbankan syariah yang sudah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah khususnya terkait minat menabung, karena prospek pasar syariah di tahun yang akan datang lebih menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat dibanding pasar konvensional. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus di Gampong Jawa)”. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Gampong Jawa mengenai perbankan syariah.
  2. Untuk mengetahui minat menabung masyarakat Gampong Jawa di bank syariah.
- Kerangka Teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Penelitian Terdahulu



## II. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>7</sup> Terdapat lima prinsip dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu:

1. Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadiah*)  
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *Al-Wadi'ah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *Al-Wadi'ah* dalam dunia perbankan konvensional lebih di kenal dengan giro.
2. Bagi Hasil (*Syirkah*)  
Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *Mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.
3. Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Point Pertama

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya, (*operating lease*). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai al-takjiri* atau *ijarah muntahiya bitamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa/Fee (*Al-Ajr Walumullah*) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Produk-produk perbankan syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk dijalankan antara lain sebagai berikut:

1. *Mudharabah*
2. *Murabahah*
3. *Musarakah*
4. *Wadi'ah*
5. *Ijarah*
6. *Qard Al-Hasan*

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki konskuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.<sup>9</sup>

2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu, biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>10</sup>

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

<sup>8</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 16-17.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, h. 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 30-31.

- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
  - d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
  - e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
  - f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
5. Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*  
 Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillfull* dan profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan sebuah lembaga keuangan Islam.<sup>11</sup>
6. Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional  
 Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut:

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli atau sewa	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, h. 34.

Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.<sup>12</sup> Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai penguat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.<sup>13</sup> Minat (*interest*) merupakan situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut.<sup>14</sup> Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Kebutuhan disini yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan fisiologi.<sup>15</sup>

Dalam alokasi anggaran konsumsi seseorang akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, diantaranya: untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa akan datang, untuk mengakumulasi kekayaannya. Demikian pula, seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi, seseorang mengorbankan konsumsinya sekarang dengan harapan akan mendapatkan hasil yang akan datang.<sup>16</sup> Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan menyimpan uang di bank yang dilakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang. Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan menabung. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 263.

<sup>13</sup> Sukanto, *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), h. 120.

<sup>14</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Managemen Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 407.

<sup>15</sup> Nigel C. Benson dan Simon Grove, *Mengenal Psikologi For Beginners*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 110.

<sup>16</sup> Muhammad, *Bank Syariah (Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)*, (Jogjakarta: Ekonisia, 2002), h. 34

motivasi untuk menabung. Minat menabung dapat dipengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial, faktor kemampuan dan faktor kesediaan.

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami.<sup>17</sup> Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.<sup>18</sup> Pemahaman dalam penulisan ini lebih mengarah kepada apa yang dipahami oleh seseorang mengenai perbankan syariah, mulai dari produk-produknya, keunggulan dan kelemahannya.

Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terhadap minat menabung diperkirakan dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku masyarakat atau konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan.<sup>19</sup> Pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah setidaknya mencakup pemahaman mengenai definisi perbankan syariah, pemahaman mengenai tempat/lokasi dari perbankan syariah, pemahaman mengenai prinsip yang dijalankan perbankan syariah serta pemahaman mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena (fenomenologis) tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektifitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>20</sup> Data primer didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 11 orang masyarakat Gampong Jawa secara mendalam (*in-depth interview*). *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan pendidikan yang diteliti. *In-depth* juga bermakna menuju pada sesuatu yang mendalam guna mendapatkan *sense* dari yang nampaknya *straight-forward* secara aktual secara potensial lebih *complicated*. Pada sisi lain peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa/ kejadian dengan pewawancara mendalam ataupun interviu.<sup>21</sup> Pengambilan data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposif sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk pengambilan subjek penelitian untuk tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti, bukan berdasarkan strata atau random.<sup>22</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis mencari informan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi narasumber penelitian. Berdasarkan pendekatan fenomenologi, maka proses analisis data dengan *Interpretative Phenomenological Analysis* melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: *Reading and Re-reading*, *Initial Noting*, *Developing Emergent Themes* (Mengembangkan kemunculan tema-tema), *Searching for connection a cross emergent themes*, *Moving the next cases* dan *Looking for patterns across cases*.

### IV. ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT GAMPONG JAWA MENGENAI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 11 orang masyarakat Gampong Jawa sebagai narasumber penelitian dari tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 menunjukkan bahwa dari seluruh narasumber yang memiliki tabungan di bank, sebagian besarnya kurang memahami perbankan syariah, mulai dari produk-produk perbankan syariah, keunggulan maupun kelemahan dari perbankan syariah tersebut. Masyarakat hanya mengetahui kalau bank konvensional pengelolaannya menanggalkan sistem

---

<sup>17</sup> W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 636.

<sup>18</sup> Kurniawan Agung Hudi, *Adaptasi Kemampuan Kognitif Terhadap Kemampuan Psikomotorik* (Skripsi, tidak diterbitkan), h. 12.

<sup>19</sup> A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen*, Edisi Revisi (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 4.

<sup>20</sup> M. Syahrani Jailani, Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus), *Jurnal Edu-Bio* Vol. 4, Tahun 2013.

<sup>21</sup> Mami Hajaroh, Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi, *Jurnal Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY*, bidang keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Vol. 9, Tahun 2011, h. 13.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 183.

bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Faktor yang mendominasi minat menabung masyarakat Gampong Jawa lebih mengarah kepada dorongan dari individu, karena masyarakat Gampong Jawa lebih mengutamakan keamanan uang yang disimpan. Masyarakat Gampong Jawa tidak mempermasalahkan uang yang ditabung tersebut disimpan di perbankan syariah atau bank konvensional.

Dari 11 orang narasumber yang beragama Islam, sebagian besarnya (9 orang) berminat menabung di bank syariah, hanya 2 orang narasumber yang tidak berminat menabung di bank syariah. Dari penjelasan keseluruhan narasumber dapat diketahui bahwa faktor yang paling memotivasi minat masyarakat untuk menabung adalah pelayanan bank terutama keamanan simpanan dan keunggulan produk.

Pemahaman masyarakat Gampong Jawa mengenai perbankan syariah berbanding lurus dengan minat menabung masyarakat Gampong Jawa. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya masyarakat Gampong Jawa yang menabung di perbankan syariah. Dari 11 orang narasumber yang memiliki tabungan, hanya 2 orang yang menabung di perbankan syariah sisanya menabung di perbankan konvensional dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional terletak pada kehalalan jenis investasinya. Namun bagi masyarakat Gampong Jawa, menabung di perbankan konvensional juga halal, karena uang yang digunakan untuk ditabung tersebut bersumber dari mata pencarian yang halal. Oleh karena itu untuk meningkatkan minat masyarakat menabung di perbankan syariah, pihak perbankan syariah harus bekerjasama dengan para ulama terutama mengikutsertakan ulama atau dosen yang sering menjadi khatib atau da'i untuk direkrut menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ulama dan Dosen yang sering menjadi khatib atau da'i tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah terutama terkait bunga bank. Jika ditinjau dari segi produk, semua produk yang diterbitkan oleh perbankan syariah terdapat di bank konvensional, hanya dalam hal ini berbeda nama dan sistem. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan mencari keuntungan dalam usahanya. Begitu juga dengan perbankan syariah, pihak perbankan syariah juga memerlukan dana untuk mengoperasionalkan usahanya. Oleh karena itu, agar minat menabung masyarakat di perbankan syariah lebih meningkat lagi, pihak perbankan syariah sebaiknya meningkatkan pelayanan dengan menerapkan teknologi-teknologi mutakhir, setidaknya fasilitas-fasilitas teknologi di bank konvensional juga tersedia di perbankan syariah, sehingga setiap nasabah perbankan syariah mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Benson, Nigel C. dan Simon Grove. *Mengenal Psikologi For Beginners*. Bandung: Mizan, 2000.
- Hajaroh, Mami. *Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi*, Jurnal Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY, bidang keahlian Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
- Hudi, Kurniawan Agung. *Adaptasi Kemampuan Kognitif Terhadap Kemampuan Psikomotorik*. Skripsi, tidak diterbitkan.
- Jailani, M. Syahrani. *Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)*, Jurnal Edu-Bio; Vol. 4, Tahun 2013.
- Karim, Adiwirman A. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2007.
- Kementerian Agama. *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, cetakan ke XVI. Jakarta: PT. Sari Agung, 2001.
- Kotler, Philip & Armstrong, Gary. *Managemen Pemasaran*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*, Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Muhammad, *Bank Syariah (Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)*. Jogjakarta: Ekonisia, 2002.
- Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Poerwadarminto, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Shaleh, Abdul Rahman dan Wahab, Muhib Abdul. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sukanto, *Nafsiologi*. Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.